

SERAHKAN LAPORAN KEUANGAN KE BPK, BUPATI KONAWE OPTIMIS RAIH WTP



Sumber gambar:

<https://edisiindonesia.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250327-WA0121-700x530.jpg>

Isi Berita:

KONAWE, EDISIINDONESIA.id- Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari, Kamis (27/3/2025). Penyerahan ini dilakukan bersama Gubernur Sultra, Walikota Kendari, dan Walikota Baubau, menandai komitmen bersama terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Yusran Akbar optimis Konawe akan kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melanjutkan tren positif pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan konsistensi Konawe dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan, dan percaya bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Predikat WTP tahun lalu, dengan skor 87,5 – salah satu yang tertinggi di Sulawesi Tenggara – menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Proses audit oleh BPK Sultra diperkirakan berlangsung selama 3-4 bulan, meliputi pemeriksaan fisik dan administrasi seluruh belanja daerah. Hasil audit nantinya diharapkan memberikan masukan berharga untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

Sumber Berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2025/03/27/serahkan-laporan-keuagam-ke-bpk-bupati-konawe-optimis-raih-wtp/>, “Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Bupati Konawe Optimis Raih WTP”, tanggal 27 Maret 2025.
2. <https://www.lajur.co/berbarengan-gubernur-sultra-bupati-yusran-akbar-serahkan-lkpd-unaudited-tahun-2024-ke-bpk/>, “Berbarengan Gubernur Sultra, Bupati Yusran Akbar Serahkan LKPD Unaudited Tahun 2024 ke BPK”, tanggal 27 Maret 2025.
3. <https://www.mediasultra.co.id/2025/03/27/bupati-konawe-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpkp-sultra-optimis-pertahankan-wtp/>, “Bupati Konawe Serahkan Laporan Keuangan ke BPK Sultra, Optimis Pertahankan WTP”, tanggal 27 Maret 2025.

Catatan:

- Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 1. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 2. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

2. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;
 3. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 4. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjaaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; dan
 6. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
1. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 2. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
 3. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
 4. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 6. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK), pada:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK;
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat;
 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima; dan
 5. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.